

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

2.1 Peradilan Tata Usaha Negara

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, maju, dan berkarakter. Dalam negara yang berdasarkan atas hukum tersebut, persamaan kedudukan warga masyarakat dijamin di hadapan hukum. Akan tetapi, pelaksanaan berbagai fungsi untuk menjamin kesamaan kedudukan dan hak perseorangan dalam masyarakat harus berdasarkan pancasila sehingga sehingga tercapai keserasian, keseimbangan, dan kelarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara (pemerintahan) dengan para warga masyarakat.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dilakukan dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap dan terencana. Metode yang dilakukan, baik melalui pelita, program pembangunan nasional maupun rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah aktivitas

¹ Yuslim. Op. Cit, halaman 18

pembangunan yang dilakukan diantaranya membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, dan berwibawa, serta dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.²

Langkah untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur tersebut adalah dengan cara membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang tersebut dibentuk untuk menjalankan amanat konstitusi, yang menghendaki adanya Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Selain amanat konstitusi tersebut, jika dicermati arah politik hukum dibentuknya peradilan tata usaha negara dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut.³

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara itu setidaknya-tidaknya ada dua alasan penting dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

² *Ibid.*

³ *Ibid*, halaman 19.

- a. Ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak perorangan sekaligus hak masyarakat atas tindakan sewenang-wenang penguasa yang merugikan kepentingan warga.
- b. Untuk pemerintah, wajib terus menerus membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, dan berwibawa, serta dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat sehingga tercipta aparatur pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, dan berwibawa.⁴

Dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara pada waktu itu, maka lengkaplah badan peradilan di Indonesia sebagaimana diamanatkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tersebut dibentuk untuk merespon perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas mengatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu peradilan di lingkungan Mahkamah Agung. Dalam perkembangan perjalanan kekuasaan kehakiman di Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tersebut juga sudah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁵

⁴ *Ibid*, halaman 19-20.

⁵ *Ibid*.

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya dimaksudkan untuk pengawasan ekstern terhadap penyelenggara pemerintahan tetapi sesuai dan memenuhi unsur-unsur yang berlaku bagi suatu negara hukum. Peradilan Tata Usaha Negara diharapkan berfungsi sebagai badan peradilan yang mampu menyeimbangkan kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat melalui penegakan Hukum Administrasi negara. Keseimbangan tersebut diwadahi dalam Peradilan Tata Usaha Negara dengan memberikan kesempatan kepada warga untuk menguji keputusan administrasi (pemerintah) yang dianggap merugikan kepentingan warga. Dengan pengujian tersebut, jika pengadilan mengabulkan gugatan warga maka pihak pemerintah akan mampu mengoreksi tindakan pemerintahan yang dijalkannya.⁶

Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- a. Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan, bila tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Joncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Joncto. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009).
- b. Tenggang waktu mengajukan gugatan relatif singkat (Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Joncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Joncto. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009).

⁶ *Ibid*, halaman 20

- c. Dikenal dua macam kewenangan, yaitu kewenangan absolute melalui Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Joncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan kewenangan relatif melalui Pasal 54.
- d. Hakim berperan aktif terhadap jalannya perkara (asas dominius litis) Pasal 63 ayat (2) butir a dan b, Pasal 80 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 107 ayat (1), Pasal 116-117 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Joncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004.
- e. Dikenal dua macam putusan, yakni putusan sela (Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Joncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004. dan putusan akhir Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Joncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004.
- f. Pengujian hakim bersifat *ex tunc*, bermakna pengujian yang dilakukan oleh hakim hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat KTUN yang disengketakan itu dikeluarkan.
- g. Putusan akhir tidak boleh bersifat *ultra petita*, tetapi dimungkinkan *reformation in peius* sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- h. Asas *erga omnes* berlaku terhadap putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.

- i. Dikenal dua macam eksekusi, otomatis (Pasal 116 ayat (1), (2) dan hierarki (Pasal 11 ayat (3), (6).
- j. Dikenal dua upaya hukum yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.⁷

Filosofi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan peradilan Tata Usaha Negara. keberadaan peradilan Tata Usaha Negara sendiri tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum. Konsep negara hukum (sebagai terjemahan *rechtstaat* maupun *the rule of law*) “lahir dari perjuangan menentang kesewenangan penguasa dan absolutisme dan memiliki satu tujuan utama berupa “pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan manifestasi teori kedaulatan negara.

Kedaulatan rakyat tersebut harus dilembagakan dengan memisahkan kekuasaan negara sebagaimana ajaran John Lock dan dikembangkan Montesquieu menjadi *trias politica*, yaitu pembagian kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif eksekutif, dan yudisil. Konsep *Trias Politica* tersebut selanjutnya dipertegas dengan memunculkan konsep *rechtsstaat* dengan unsur-unsur:

- a. Adanya perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁷ *Ibid*, halaman 37-38.

d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.⁸

Keberadaan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara adalah manifestasi dari teori kedaulatan rakyat untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dari kesewenangan penguasa dan absolutisme. Sebagai hukum formil, filosofi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tercermin dalam konsideransi menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu adanya pengayoman kepada masyarakat oleh Peradilan Tata Usaha Negara agar terwujud hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat.⁹

Penyelenggaraan peradilan secara umum juga dikenal adanya asas-asas umum peradilan yang baik, antara lain:

- a. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan (right to a decision).
- b. Setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan (no interest, no action).
- c. Larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- d. Putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama.

⁸ Sudarsono, Dan Rabbenstain Izroiel. 2019. Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional Dan Elektronik. Jakarta:Kencana, halaman 1-2.

⁹ *Ibid*, halaman 5.

- e. Asas imparsialitas (tidak memihak).
- f. Asas kesempatan untuk membela diri (*Audi et alteram partem*).
- g. Asas objektivitas (no bias), tidak ada kepentingan pribadi atau pihak lain.
- h. Menjunjung tinggi prinsip (*nemo iudex in re sua*) yaitu hakim tidak boleh mengadili perkara di mana ia terlibat dalam perkara a quo.
- i. Penalaran hukum yang jelas dalam isi putusan.
- j. Akuntabilitas (dapat dipertanggung jawabkan).
- k. Transparansi (keterbukaan).
- l. Kepastian hukum dan konsistensi.
- m. Menjunjung hak-hak asasi manusia.¹⁰

Semua keputusan tata usaha negara yang biasa disebut *beschikking* dapat digugat oleh setiap warga negara atau subjek hukum Indonesia lainnya ke pengadilan tata usaha negara. Keberadaan lembaga pengadilan yang dapat dipakai untuk melawan atau menggugat negara bila keputusan yang diambilnya menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara pada umumnya, merupakan salah satu ciri penting negara hukum. Dengan demikian, diharapkan siapa saja yang menduduki jabatan pemerintahan negara tidak akan membuat keputusan-keputusan yang sewenang-wenang dengan merugikan hak-hak warga negara yang

¹⁰ *Ibid* halaman 6-7.

seharusnya dilayani dengan sebaik-baiknya oleh para pejabat pemerintahan.¹¹

Hukum acara diartikan sebagai hukum formil yang bertujuan untuk mempertahankan hukum materil. Penggabungan antara hukum materil dan hukum formil ini merupakan karakteristik tersendiri yang membedakan Peradilan Tata Usaha Negara dengan peradilan lainnya. Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota pengadilan tata usaha negara dibentuk dengan keputusan presiden.

2.2 Objek Dan Subjek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara

Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Rakyat pencari keadilan adalah tiap orang baik warga negara Indonesia maupun asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada peradilan tata usaha negara.¹²

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara bagi rakyat pencari keadilan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara bisa mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang

¹¹ Titik Triwulan, dan ismu gunadi widodo. 2011. hukum tata usaha negara dan hukum acara peradilan tata usaha negara Indonesia. Jakarta:kencana, halaman 567-568.

¹² Badriyah Khaleed, 2016. Mekanisme Pengadilan Tata Uaha Negara (PTUN). Yogyakarta:Pustaka Yustisia, halaman 5.

disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah disertai atau tidak dengan ganti kerugian.

Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadi objek sengketa dan dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara hanya keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.”¹³

Perkembangan politik hukum pasca-reformasi, khususnya dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka yang dapat menjadi objek sengketa dan dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara menjadi lebih luas, meliputi:

- a. Keputusan administrasi pemerintahan.
- b. Tindakan administrasi pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, subjek yang dapat menjadi pihak yang bersengketa di Peradilan Tata Usaha

¹³ Sudarsono, dan rabbenstain izroiel. *Op. Cit*, halaman 27.

Negara adalah sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 83 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara, dan bertindak sebagai; a. pihak yang membela haknya; atau b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.”¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat beberapa pasal yang juga mengatur tentang subjek dalam gugatan Tata Usaha Negara, yaitu Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014

¹⁴ *Ibid*, halaman 32-33

Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan pihak-pihak dalam prosedur administrasi pemerintahan terdiri atas:

- a. Badan atau pejabat pemerintahan.
- b. Warga masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

“Badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya.”

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

“(1) Ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini meliputi semua aktivitas:

- a. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif.
- b. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif.
- c. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif dan
- d. Badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-undang.”

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

“Warga masyarakat adalah seorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan.”

Berdasarkan rumusan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terbaca bahwa yang menjadi subjek dalam sengketa Tata Usaha Negara sesudah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adalah:

- a. Penggugat: Warga masyarakat, yaitu seorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan. Badan pemerintahan dapat menjadi penggugat dalam rangka mempertahankan hak keperdataannya.
- b. Tergugat: Badan dan/atau pejabat pemerintahan, yang diartikan secara fungsional, yaitu didasarkan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya.
- c. Intervensi: Orang/badan hukum perdata yang tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa (pihak ketiga), namun merasa dirugikan dengan keberadaan objek sengketa tersebut. Atas prakarsa hakim atau prakarsa diri sendiri, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan

permohonan untuk masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan.¹⁵

Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah hukum acara peradilan khusus yang berlaku di lingkungan peradilan tata usaha negara. sebagai acara peradilan khusus, maka mempunyai karakteristiknya sendiri, mengikuti karakter peradilannya. peradilan tata usaha negara sebagai peradilan khusus, dibentuk untuk memberi perlindungan hukum kepada rakyat atas tindakan pemerintahan yang terindikasi merugikan hak dan atau kepentingan individu. namun disamping itu, juga peradilan ini dibentuk perlindungan hukum kepada badan atau pejabat pemerintahan sebagai subjek hukum yang harus dihormati dan dijaga kewibawaannya untuk dan kepentingan pemerintah.¹⁶

2.3 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Penggugat pada dasarnya mengajukan suatu gugatan ke pengadilan adalah bertujuan agar pengadilan melalui hakim dapat menyelesaikan perkaranya dengan mengambil suatu putusan. Bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara penting bukanlah hukumnya, karena hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curia novit*), tetapi mengetahui secara obyektif fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya, bukan secara a priori langsung menemukan

¹⁵ *Ibid*, halaman 33-34.

¹⁶ Farah Syah Reza. 2018. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Makassar: Sosial Politic Genius (Sign), halaman 117.

hukumnya tanpa mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya.¹⁷

Fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Setelah dianggap cukup hakim harus menemukan peraturan hukum yang dapat diterapkan menyangkut tentang peraturan hukum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa itu oleh hakim, pada dasarnya menunjukkan bahwa sebelum menjatuhkan suatu putusan hakim melakukan penelitian dalam rangka menemukan hukum (*judge made law/rechtvinding*). Dengan demikian, hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjatuhkan putusan yang obyektif, adil, dan tidak dipengaruhi oleh unsur apapun kecuali sikap obyektivitas dan rasa keadilan itu semata.¹⁸

Hakim bukanlah malaikat yang bebas dari berbagai kekhilafan atau bahkan justru kesalahan, sehingga putusan tersebut belum memuaskan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang belum merasa puas terhadap putusan hakim itulah yang mendasari perlunya peradilan yang berjenjang (*pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, mahkamah agung*) dan tersedianya upaya hukum baik upaya hukum biasa (*perlawanan banding*

¹⁷ Zairin Harahap. 2015. hukum acara peradilan tata usaha negara. Jakarta:Rajawali pers, halaman 161.

¹⁸ *Ibid*, halaman 162.

dan kasasi) dan (upaya hukum istimewa atau yang disebut juga upaya hukum luar biasa).¹⁹

Berdasarkan peraturan dasar Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah:

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat diajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, atau memang tidak tersedia upaya hukum.
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang tidak diajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, atau memang tidak tersedia upaya hukum.
- c. Putusan Mahkamah Agung.

Macam-macam putusan berdasarkan golongan:

- a. Berdasarkan golongan:
 - 1) Putusan sela: putusan antara (*interlocutoir vonis*) merupakan putusan yang berfungsi untuk memperlancar pemeriksaan perkara.
 - 2) Putusan akhir: putusan yang mengakhiri suatu sengketa.
- b. Berdasarkan sifat:
 - 1) Putusan *condemnatoir*: putusan yang bersifat menghukum atau pembebanan (*comdemnatoir*) bagi pihak yang dikalahkan.
 - 2) Putusan *consitutif*: putusan yang bersifat menciptakan atau meniadakan (*constitutive*) keadaan hukum.

¹⁹ *Ibid.*

- 3) Putusan declatoir: putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan (declaratoir) apa yang sah.²⁰

²⁰ Eko Sugitario. 2019. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Dilengkapi Dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Dalam Kesatuan). Jakarta:Firstbox Media, halaman 105-106